

## DAFTAR PUSTAKA

### I. Buku

Harsono, Budi. (2009). Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Penerbit Djambatan

Subarsono, A.G. (2005). Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Urip Santos. (2009). Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Cet.V. Jakarta : Kencana

Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy). Terjemahan Rick Ismanto), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Winarno, Budi. (2007). Kebijakan Publik: Teori Dan Proses. Edisi Revisi. Jakarta : Buku Kita

Ismaya, Samun, Hukum Administrasi Pertanahan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013.

Nugroho, Riant. 2003. Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Alex Media Komputindo.

Santoso, Urip, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana, Jakarta, 2010.

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia (Sejarah Pembentukan UUPA), dikutip oleh Samun Ismaya, Hukum Administrasi Pertanahan, edisi kedua, Suluh Media, Yogyakarta, 2018.

Urip Santoso, Pendaftaran Tanah dan Peralihan Hak Atas Tanah, edisi pertama, cetakan pertama, Kencana, Jakarta, 2011.

Budi Winarno, 2002, Teori dan Proses Kebijakan Publik, Media Pressindo, Yogyakarta

A.P Parlindungan, 1999, Pendaftaran Tanah di Indonesia, Bandar Maju, Bandung

Suyatna, Uyat 2009. Kebijakan Publik : Perumusan, Implementasi dan Evaluasi. Bandung, Kencana Utama.

## II. Jurnal

Van Meter, Donald S and Carl E. Van Horn. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Ohio: Department of Political Science Ohio State University.

Dunn, William N. (2003). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Aipi (Asosiasi Ilmu Politik Indonesia).

Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi 2015. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Remaja Rosdakarya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (pdf).

Jhon Dearshon Parapat, 2021, Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai upaya percepatan pendaftaran tanah di provinsi Jawa Timur, Jurnal (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya) Volume 9 Nomor 4

Mujiburohman, Dian Aries. 2018. Potensi Permasalahan (PTSL). <https://jurnalbhumi.stpn.ac.id/index.php/JB/article/view/217> Jurnal Bhumi, Vol. 4 No. 1.

Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. Agustino, Leo. 2008. *Dasar- dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung. Akib, H. (2010). *Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Bagaimana*. Jurnal

Agustino, L. (2016). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

A.P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah Tanah dan Konfersi hak milik atas tanah menurut UUPA*, Alumni, Bandung, 1988

Winarno, B. (2012). *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center For Academic Publishing Service).

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Alex Media Komputindo.

Ashari, Taufik. (2018). Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Lampung Selatan. (Skripsi, Universitas Lampung Bandar Lampung). Diperoleh dari: [digilib.unila.ac.id](http://digilib.unila.ac.id)

Alfi Khairi. 2017. Implementasi Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Kuantan Sangi Tahun 2017. Riau, JOM FISIP Vol. 5: Edisi II Juli – Desember 2018, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

### **III. Dokumen**

1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS300/2018 tujuan dari pelaksanaan pengukuran dan pemetaan bidang tanah secara sistematis lengkap
2. Bunyi Pasal 42 Ayat (1) Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor. 6 Tahun 2018, bahwa “Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat dilakukan berbasis partisipasi masyarakat dengan dibantu oleh Petugas Pengumpul Data Pertanahan”.
3. Pasal 1 angka (2) Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia
4. Pada Pasal 40 Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 disebutkan bahwa anggaran yang ada dialokasikan
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 12 tahun 2017 adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah
6. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Sistematis Tanah

lengkap yang dimaksud dengan: Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak

7. Peraturan Menteri Agraris dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang telah diperbarui dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang menjadi pedoman terhadap program ini.
8. Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Kantor Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ialah aktivitas Pendaftaran Tanah di semua area Republik Indonesia yang mencakup pengumpulan informasi raga serta informasi yuridis hal satu ataupun sebagian subjek Pendaftaran Tanah buat kebutuhan pendaftarannya
9. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang bermaksud buat berikan kejelasan hukum kepada hak atas tanah warga
10. Peraturan Menteri dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Jo Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional:
11. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2021 mengenai sertifikat tanah, dan Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 perihal Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.